

**PENYEBUTAN NASAB ANAK TEMUAN DALAM
IJAB QABUL (STUDI KASUS PERNIKAHAN DI
DESA NALUI KECAMATAN JARO
KABUPATEN TABALONG)**

SKRIPSI

OLEH

ALIVIA RIDHANI HAFIZAH



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI

BANJARMASIN

2024 M/1445 H

**PENYEBUTAN NASAB ANAK TEMUAN DALAM
IJAB QABUL (STUDI KASUS PERNIKAHAN DI
DESA NALUI KECAMATAN JARO
KABUPATEN TABALONG)**

Skripsi

Diajukan Kepada Fakultas Syariah

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Memperoleh Gelar Sarjana

Ilmu Hukum

Oleh:

Alivia Ridhani Hafizah

180102010261



**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI ANTASARI
FAKULTAS SYARIAH
PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM
(AHWAL SYAKHSHIYYAH)
BANJARMASIN
2024/1445 H**

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Alivia Ridhani Hafizah
NIM : 180102010261
Tempat/Tgl. Lahir : Tabalong, 01 Agustus 2000
Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Fakultas : Syariah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi saya yang berjudul "Penyebutan Nasab Anak Temuan dalam Ijab Qabul (Studi Kasus Pernikahan di Desa Nalui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong)" adalah benar-benar karya saya, kecuali kutipan yang disebut sumbernya. Apabila dikemudian hari terbukti bahwa skripsi ini bukan hasil karya asli saya atau merupakan hasil plagiasi, saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai ketentuan yang berlaku.

Dengan surat pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banjarmasin, 19 Juni 2024

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan


Alivia Ridhani Hafizah

SERTIFIKAT PLAGIASI

KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
FAKULTAS SYARIAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI



Nomor: B-2232/Un.14/III.2/PP.00.9/06/2024

Setelah kami melakukan pengecekan dengan aplikasi Turnitin dengan alamat web <https://www.turnitin.com/>, dengan ini kami nyatakan skripsi yang ditulis oleh:

Nama : Alivia Ridhani Hafizah
NIM : 180102010261
Prodi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhsiyyah)
Judul : Penyebutan Nasab Anak Temuan dalam Ijab Qabul (Studi Kasus Pernikahan di Desa Nalui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong)

memenuhi syarat ketentuan cek plagiarisme maksimal 25%. Naskah Skripsi tersebut dinyatakan layak untuk diterbitkan dan dipublikasikan.

Mengstahui,
Ketua Jurnal Fakultas Syariah

Dr. H. Anwar Hahdzi, Lc., MA, HK



LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
 ANTASARI BANJARMASIN
 FAKULTAS SYARIAH
 Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
 Telepon (0511) 3265783
 e-mail: fasya@uain-antasari.ac.id website: www.syariah.uin-antasari.ac.id

CATATAN KONSULTASI BIMBINGAN SKRIPSI

Nama : Alivia Ridhani Hafizah
 NIM : 180102010261
 Jurusan : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
 Judul Skripsi : PENYEBUTAN NASAB ANAK TEMUAN DALAM IJAB QABUL
 PERNIKAHAN (STUDI KASUS DI DESA NALUI KECAMATAN JARO
 KABUPATEN TABALONG)

Pembimbing Skripsi : Tuti Hasanah., SEL., MHI

No	Tanggal	Agenda	Isi Bimbingan	TTD
1.	27 Maret 2023	Konsultasi Bab 1	<ul style="list-style-type: none"> Latar belakang lebih diperkuat Rumusan Masalah di ganti 	<i>[Signature]</i>
2.	10 April 2023	Perbaikan Bab 1	<ul style="list-style-type: none"> Tambahkan teori Ibnu Qudamah tentang kebolehan menjadi wali nikah Tambahkan teori tentang tabbani 	<i>[Signature]</i>
3.	14 April 2023	Acc Bab 1	Lanjutkan bab selanjutnya	<i>[Signature]</i>
4.	12 Mei 2023	Konsultasi Bab 2	Tambahkan rukun dan syarat nikah di awal bab	<i>[Signature]</i>
5.	04 April 2024	Perbaikan Bab 2	<ul style="list-style-type: none"> Perhatikan margin Tambahkan status anak angkat (adopsi) di Indonesia 	<i>[Signature]</i>
6.	02 Mei 2024	Acc Bab 2	Lanjutkan bab selanjutnya	<i>[Signature]</i>
7.	08 Mei 2024	Konsultasi Bab 3	Pendekatan diganti dari pendekatan kualitatif ke pendekatan studi kasus	<i>[Signature]</i>
8.	13 Mei 2024	Perbaikan Bab 3	Subjek dan objek penelitian tidak digunakan lagi	<i>[Signature]</i>
9.	15 April 2024	Acc Bab 3	Lanjutkan bab selanjutnya	<i>[Signature]</i>
10.	19 April 2024	Konsultasi pedoman wawancara	Pertanyaan bisa dikembangkan saat wawancara	<i>[Signature]</i>
11.	25 April 2024	Konsultasi Bab 4	Gambaran umum lokasi penelitian di ganti dengan deskripsi kasus	<i>[Signature]</i>
12.	03 Mei 2024	Perbaikan Bab 4	<ul style="list-style-type: none"> Rapikan penyajian data dan Cetak miring jika kutipan langsung Footnote kembali ke 1 tiap bab 	<i>[Signature]</i>
13.	08 Mei	Perbaikan Bab 4	<ul style="list-style-type: none"> Analisis sesuaikan dengan 	<i>[Signature]</i>



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
ANTASARI BANJARMASIN
FAKULTAS SYARIAH
Jalan A. Yani Km. 4.5 Banjarmasin 70235
Telepon (0511) 3265783

e-mail: fasyia@uin-antasari.ac.id website: www.syariah.uin.antasari.ac.id

	2024		rumusan masalah • Tambahkan pandangan ulama lalu kaitkan dengan pernikahannya.	
14.	16 Mei 2024	Acc Bab 4	Lanjutkan bab selanjutnya	
15.	14 Juni 2024	Konsultasi Bab 5	• Perhatikan penulisan • Saran di ganti dengan rekomendasi dan beri kalimat pengantarnya • Tambahkan saran untuk peneliti berikutnya	
16.	19 Juni 2024	Melengkapi Berkas, Abstrak, Pengesahan Dll	Acc Abstrak dan Skripsi	

***) Catatan:**

1. Silakan lembar kolom diperbanyak sesuai kebutuhan
2. Kolom catatan pembimbing diisi oleh mahasiswa sesuai arahan masing-masing dosen pembimbing yang bersangkutan
3. Lembar yang sudah diisi dan ditandatangani dosen pembimbing ditunjukkan kembali oleh mahasiswa kepada dosen yang bersangkutan pada waktu memohon tandatangan pada lembar persetujuan untuk mendaftar munaqasyah.
4. Lembar konsultasi bimbingan yang memuat semua catatan dalam proses bimbingan skripsi menjadi syarat dapat daftarkannya skripsi dalam sidang munaqasyah.

LEMBAR PERSETUJUAN

Skripsi yang berjudul : PENYEBUTAN NASAB ANAK TEMUAN
DALAM IJAB QABUL (STUDI KASUS
PERNIKAHAN DI DESA NALUI
KECAMATAN JARO KABUPATEN
TABALONG)
Di tulis oleh : Alivia Ridhani Hafizah
NIM : 180102010261
Fakultas : Syariah
Program : Strata Satu (S-1)
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah)
Tahun Akademik : 2023/2024 (Genap)
Tempat dan Tanggal Lahir : Tabalong, 01 Agustus 2000
Alamat : Jl. Manunggal II Gg. V Kel. Kebun Bunga
Kec. Banjarmasin Timur

Setelah diteliti dan diadakan perbaikan seperlunya, kami dapat menyetujuinya untuk dipertahankan di depan Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.

Banjarmasin, 19 Juni 2024

Pembimbing



Tuti Hasanah, SEI., MHI.
NIP. 198712102023212040

Mengetahui,
Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam
Fakultas Syariah
Universitas Antasari Banjarmasin



Alif Sairazi., SH., MHI.
NIP. 197811182003121005

LEMBAR PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul “Penyebutan Nasab Anak Temuan dalam Ijab Qabul (Studi Kasus Pernikahan di Desa Nalui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong), ditulis oleh Alivia Ridhani Hafizah, telah diujikan dalam Sidang Tim Penguji Skripsi Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 27 Juni 2024




Dinyatakan LULUS dengan predikat: A (86,5)

Dekan Fakultas Syariah
UIN Antasari Banjarmasin



Amelia Rahmaniah, M.H
NIP. 197105191997032001

Tim Penguji

Nama	Tanda Tangan
1. Dra. Hj. Rusdiyah, MHI (Ketua)	1. 
2. Tuti Hasanah, S.EI, S.Pd, M.HI (Anggota)	2. 
3. Fajrul Ilmi, S.Pd. I, M.Sy (Anggota)	3. 

ABSTRAK

Alivia Ridhani Hafizah. “*Penyebutan Nasab Anak Temuan dalam Ijab Qabul (Studi Kasus Pernikahan di Desa Nalui Kecamatan Jaro Kabupaten Tabalong)*. Skripsi, Pembimbing: Tuti Hasanah, SEL., MHI, pada Program Studi Hukum Keluarga Islam (Ahwal Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, (2024)

Kata Kunci: Nasab, Anak Temuan, Ijab Qabul

Istilhaq merupakan pengakuan seorang laki-laki kepada anak yang tidak diketahui asal-usul atau nasabnya, akibat hukum yang terjadi dari konsep *istilhaq* menurut hukum Islam yaitu timbulnya hak dan kewajiban antara kedua orang yang terlibat dalam proses pengakuan atau *iqrar nasab* anak yang diakui dapat memperoleh hak kewarisan, nasab dan perwalian. Mengenai *istilhaq* atau pengakuan seorang *mukallaf* sebagai ayah atau mengakui dan mengistintatkan nasab. Penulis menemukan kasus yang menarik untuk diteliti tentang anak temuan (*al-laqith*). yang mana *al-laqith* ini menikah dengan nasabnya diistintatkan ke Siti Hawa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui faktor dinisbatkannya nasab anak temuan kepada Siti Hawa serta bagaimana pandangan hukum Islam terhadap permasalahan tersebut.

Jenis penelitian ini adalah jenis penelitian hukum empiris dengan menggali data secara langsung di lapangan (*field research*) dengan pendekatan kasus. Penulis melakukan penggalan data melalui wawancara, penulis menggunakan tanya jawab langsung kepada informan secara lisan yang berjumlah 7 orang, kemudian penulis menganalisis dengan analisis deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian ni menunjukkan bahwa Ada tiga faktor penyebab dinisbatkannya nasab anak temuan kepada siti Hawa dalam ijab qabul pernikahan di desa Nalui. *Pertama*, ketidaktahuan tentang *istilhaq*, *kedua*, tidak adanya wali yang sah, *ketiga*, persepsi bahwa manusia berasal dari rahim yang sama yakni rahim dari seorang ibu.

MOTTO

**BELUM MENCAPAI IMPIAN BUKAN BERARTI ALLAH TIDAK MEMBERI
KEADILAN UNTUK HAMBA-NYA, KARENA**

“Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi
pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui
sedang kamu tidak mengetahui”

(Q.S Al-Baqarah:216)

KATA PESEMBAHAN

الحمد لله رب العالمين

Kupersembahkan dengan segenap cinta dan doa

Karya yang sederhana ini untuk:

Abah dan Mama tercinta “Syarbani dan Nurhidayah”, terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik serta doa-doa yang selalu kalian panjatkan, kalian memang tidak sempat merasakan bangku perkuliahan, namun kalian mampu mendidik dan memotivasi penulis hingga sampai ke tahap pendidikan perguruan tinggi dan menyandang gelar sarjana.

Adik-Adikku tersayang Muhammad Fadhillah dan Madina Nur Azkia, sepupu cantikku Novita Sari yang menjadi mood booster penulis, yang selalu mendengar keluh kesah penulis Norbaiti dan Selfi Nur Maidiniyanti, Hariyati Safitri yang apabila penulis berkeluh kesah malah dia yang nangis duluan, dan semua orang yang terlibat selama penulis menyelesaikan skripsi ini yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu terimakasih semangat dan masukan yang kalian beri untuk penulis sehingga bisa menyelesaikan skripsi ini.

Yang selalu memberikan doa, semangat dan kasih sayang
yang tulus dan tiada ternilai besarnya

Terima kasih

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata Arab ke dalam huruf Latin dalam skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Tanggal 22 Januari 1988 Nomor 157/1987 dan 0593/1987.

I. Konsonan tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	tidak dilambangkan	tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	s\ a'	s\	es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	h}a'	h}	ha (dengan titik di bawah)
خ	kha'	Kh	ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	z\ al	z\	zet (dengan titik di atas)
ر	ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	es dan ye
ص	s}ad	s}	es (dengan titik di bawah)
ض	d}ad}	d}	de (dengan titik di bawah)
ط	t}a'	t}	te (dengan titik di bawah)
ظ	z}a'	z}	zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	'	koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi

ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	'el
م	Mim	M	'em
ن	Nun	N	'en
و	Waw	W	We
ه	ha'	H	Ha
ء	Hamzah	`	Apostrof
ي	ya'	Y	Ye

II. Konsonan rangkap karena syaddah ditulis rangkap

متكبر	Ditulis	<i>Mutakabbir</i>
القدس	Ditulis	<i>al-qudu>s</i>

III. Ta' marbutah di akhir kata

- a. Bila dimatikan ditulis *h*

جامعة	Ditulis	<i>ja>mi'ah</i>
مكتبة	Ditulis	<i>Maktabah</i>

(ketentuan ini tidak diperlukan untuk kata-kata Arab yang sudah terserap dalam bahasa Indonesia, seperti salat, surat, ayat, zakat dan zebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

- b. Bila diikuti dengan kata sandang 'al' serta bacaan kedua terpisah, maka ditulis dengan *h*

المكتبة الجميلة	Ditulis	<i>al-maktabah al-jami>lah</i>
-----------------	---------	-----------------------------------

IV. Vokal pendek

◌َ	Fathah	ditulis	A
◌ِ	Kasrah	ditulis	I

ُ	Dammah	ditulis	U
شكر	Fathah	ditulis	Syakara
قرأ	Kasrah	ditulis	quri'a
ينطق	Dammah	ditulis	yant }iqu

V. Vokal panjang

1	fathah + alif كاملة	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>ka>milah</i>
2	fathah + ya mati صلى	ditulis ditulis	<i>a></i> <i>s}alla></i>
3	kasrah + ya mati شديد	ditulis ditulis	<i>i></i> <i>syadi>d</i>
4	dammah + wawu mati صدر	ditulis ditulis	<i>u></i> <i>s}udu>r</i>

VI. Vokal rangkap

1	fathah + ya mati رويد	ditulis ditulis	Ai <i>ruwaidun</i>
2	fathah + wawu mati وفرعون ذي الأوتاد	ditulis ditulis	Au <i>wa fir'auna z}i al-auta>d</i>

VII. Vokal pendek yang berurutan dalam satu kata dipisahkan dengan apostrof

أنتم أشد خلقا	Ditulis	<i>a'antum asyaddu khalqan</i>
---------------	---------	--------------------------------

VIII. Kata sandang alif+lam

- a. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

القران	Ditulis	<i>al-Qur'a>n</i>
الكتاب	Ditulis	<i>al-kita>b</i>

b. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan *diidgamkan*

الصبح	Ditulis	<i>as}-s}ubh}u</i>
الساهرة	Ditulis	<i>as-sa>hirah</i>

IX. Penulisan Kata-Kata Dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya dengan menulis penulisannya

بر الوالدين	Ditulis	<i>birru al-wa>lidaini</i>
إذا الشمس	Ditulis	<i>Iz\ a asy-syamsu</i>

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى أَشْرَفِ الْأَنْبِيَاءِ
وَالْمُرْسَلِينَ سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ وَأَصْحَابِهِ أَجْمَعِينَ. أَمَّا بَعْدُ

Segala puji bagi Allah SWT. Tuhan seru sekalian alam. Shalawat dan salam semoga tercurah kepada Nabi Muhammad SAW., yang telah menunjukkan kepada manusia jalan keselamatan di dunia dan di akhirat.

Penulis menyadari dengan sepenuhnya dalam penyelesaian penulisan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan semua pihak, baik dalam bentuk dukungan, bimbingan dan arahan serta motivasi sehingga tugas yang terasa berat ini dapat diselesaikan.

Sehubungan dengan itu, penulis ucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada semua pihak:

1. Bapak Prof. Dr. H. Mujiburrahman, MA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Antasari Banjarmasin.
2. Ibu Dr. Hj. Amelia Rahmaniah, M.H. selaku Dekan Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.
3. Bapak Abdul Hafiz Sairazi, S.H.I., M.HI. dan Bapak Rahmat Fadillah, M.H., selaku Ketua dan Sekretaris Program Studi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin.

4. Ibu Tuti Hasanah, SEI., MHI selaku Pembimbing Skripsi yang telah memberikan bimbingan, koreksi, saran, serta meluangkan waktunya kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
5. Seluruh Tenaga Pengajar Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin yang telah memberikan bekal ilmu yang bermanfaat bagi penulis, baik selama perkuliahan maupun dalam penyusunan skripsi ini hingga selesai.
6. Kepala Perpustakaan UIN Antasari dan Kepala Perpustakaan Fakultas Syariah UIN Antasari beserta Staff yang telah memberikan layanan kepada penulis.
7. Semua pihak yang memberikan bantuan dan motivasi yang sangat berharga dalam penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Semoga Allah SWT membalas segala kebaikan pihak-pihak yang terkait dan semoga karya tulis ini dapat memberikan manfaat bagi semua pihak dan menambah khazanah pengetahuan. Amin.

Banjarmasin, 19 Juni 2024



Alivia Ridhani Hafizah

NIM. 180102010261

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL	ii
PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN.....	iii
SERTIFIKAT PLAGIASI.....	iv
LEMBAR BIMBINGAN SKRIPSI.....	v
LEMBAR PERSETUJUAN	vii
.....	vii
LEMBAR PENGESAHAN	viii
ABSTRAK	ix
MOTTO	x
KATA PESEMBAHAN.....	xi
PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA	xii
KATA PENGANTAR.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I.....	Error! Bookmark not defined.
PENDAHULUAN	Error! Bookmark not defined.
A. Latar Belakang Masalah	Error! Bookmark not defined.
B. Rumusan Masalah	Error! Bookmark not defined.
C. Tujuan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
D. Signifikansi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
E. Definisi Operasional.....	Error! Bookmark not defined.
F. Kajian Pustaka	Error! Bookmark not defined.
G. Sistematika Penulisan	Error! Bookmark not defined.
BAB II.....	Error! Bookmark not defined.
PENGAKUAN NASAB ANAK TEMUAN (<i>AL-LAQITH</i>) MENURUT HUKUM ISLAM	Error! Bookmark not defined.
A. Ijab Qabul dalam Pernikahan	Error! Bookmark not defined.

B.	Pengertian <i>Istilhaq</i> Anak Temuan (<i>al-Laqith</i>) ...	Error! Bookmark not defined.
C.	Macam-macam <i>Istilhaq</i> atau <i>Iqrar bi an-Nasab</i> Terhadap Anak	Error! Bookmark not defined.
1.	Pengakuan oleh dirinya sendiri	Error! Bookmark not defined.
2.	Pengakuan oleh orang lain	Error! Bookmark not defined.
D.	Status Hukum Anak Temuan (<i>al-Laqith</i>) dalam Islam ..	Error! Bookmark not defined.
BAB III.....		Error! Bookmark not defined.
METODE PENELITIAN.....		Error! Bookmark not defined.
A.	Jenis dan Pendekatan Penelitian	Error! Bookmark not defined.
1.	Jenis Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
B.	Lokasi Penelitian	Error! Bookmark not defined.
C.	Data dan Sumber Data	Error! Bookmark not defined.
D.	Teknik Pengumpulan Data.....	Error! Bookmark not defined.
E.	Teknik Pengolahan Data dan Analisis	Error! Bookmark not defined.
F.	Tahapan Penelitian.....	Error! Bookmark not defined.
BAB IV.....		Error! Bookmark not defined.
LAPORAN HASIL PENELITIAN.....		Error! Bookmark not defined.
A.	Deskripsi Kasus Penyebutan Nasab Anak Temuan dalam Ijab Qabul Pernikahan di Desa Nalui Kec. Jaro Kab. Tabalong	Error! Bookmark not defined.
B.	Penyajian Data	Error! Bookmark not defined.
C.	Analisis.....	Error! Bookmark not defined.
BAB V		Error! Bookmark not defined.
PENUTUP.....		Error! Bookmark not defined.
A.	Simpulan	Error! Bookmark not defined.
B.	Rekomendasi	Error! Bookmark not defined.
DAFTAR PUSTAKA.....		Error! Bookmark not defined.
LAMPIRAN-LAMPIRAN		Error! Bookmark not defined.